



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL 8376 NE;
- Dikembalikan kepada PT. Aceh Distribusindo Raya melalui saksi Kariadi;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Ramadhan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra (selanjutnya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Terdakwa) mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 milik PT. Aceh Distribusindo Raya dengan penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus membawa barang-barang berangkat dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele dengan tujuan untuk mengantar barang-barang ke Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat berada di Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Banda Rembele, Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Lhokseumawe menuju ke arah Bandara Rembele dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, kondisi jalan beraspal menurun, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/ menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat berada di tikungan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa terbalik dengan posisi box mengenai teras rumah Saksi Supriadi dan menimpa korban atas nama Khalifah Hibadillah (anak Saksi Supriadi) yang sebelumnya sedang bermain di teras rumah;

- Bahwa kemudian masyarakat di sekitar lokasi kecelakaan datang ke lokasi kecelakaan, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 tersebut berhasil diangkat selanjutnya korban Khalifah Hibadillah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/VER/KPM/005/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Desmi Kara Putri, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Khalifah Hibadillah pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.30 WIB, dari hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Umum :
 - Kesadaran : Meninggal
 - Frekuensi Nafas : Tidak ada.
 - Akral : Dingin.
 - Tekanan Darah : - mmHg.
 - Frekuensi Nadi : Tidak teraba.
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : Tidak tampak kelainan.
 - Wajah : Wajah tampak pucat.
 - Mulut : Bibir tampak pucat.
 - Dada :
 - Tampak luka dibagian dada depan dibawah ketiak bagian kanan melintang hingga ketiak bagian kiri berukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.
 - Tampak luka dibawah ketiak bagian kiri mengarah kedada bagian belakang berukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.
 - Pada perabaan teraba patah tulang dada.
 - Perut : Tampak bintik-bintik kecil merah keunguan di perut bagian kiri dengan luas kurang lebih empat kali empat centimeter.
 - Pinggang : Tampak warna keunguan dipinggang bagian kiri dengan luas kurang lebih tujuh kali tujuh centimetre;

Kesimpulan : korban meninggal disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 pada kondisi jalan beraspal menurun di tikungan dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan namun Terdakwa tidak berusaha mengurangi/ menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban Khalifah Hibadillah mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra (selanjutnya disebut Terdakwa) mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 milik PT. Aceh Distribusindo Raya dengan penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus membawa barang-barang berangkat dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele dengan tujuan untuk mengantar barang-barang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat berada di Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Banda Rembele, Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Lhokseumawe menuju ke arah Bandara Rembele dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, kondisi jalan beraspal menurun, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/ menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat berada di tikungan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbalik dengan posisi box mengenai teras rumah Saksi Supriadi dan menimpa korban atas nama Khalifah Hibadillah (anak Saksi Supriadi) yang sebelumnya sedang bermain di teras rumah;

- Bahwa kemudian masyarakat di sekitar lokasi kecelakaan datang ke lokasi kecelakaan, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 tersebut berhasil diangkat selanjutnya korban Khalifah Hibadillah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/VER/KPM/005/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Desmi Kara Putri, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Khalifah Hibadillah pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.30 WIB, dari hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran : Meninggal

- Frekuensi Nafas : Tidak ada.

- Akral : Dingin.

- Tekanan Darah : - mmHg.

- Frekuensi Nadi : Tidak teraba.

- Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak tampak kelainan.

- Wajah : Wajah tampak pucat.

- Mulut : Bibir tampak pucat.

- Dada :

- Tampak luka dibagian dada depan dibawah ketiak bagian kanan melintang hingga ketiak bagian kiri berukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.

- Tampak luka dibawah ketiak bagian kiri mengarah kedada bagian belakang berukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.

- Pada perabaan teraba patah tulang dada.

- Perut : Tampak bintik-bintik kecil merah keunguan di perut bagian kiri dengan luas kurang lebih empat kali empat centimeter.

- Pinggang : Tampak warna keunguan dipinggang bagian kiri dengan luas kurang lebih tujuh kali tujuh centimetre;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : korban meninggal disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 pada kondisi jalan beraspal menurun di tikungan dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan namun Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/ menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan korban Khalifah Hibadillah mengalami luka-luka dan meninggal dunia Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Bin Abdullah Taleb, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale yang Saksi tidak ketahui Kecamatan dari Kampung tersebut Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yang sedang berdiri di depan rumah tersebut sehingga terjadi laka lantas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada dalam mobil menumpang dengan Terdakwa dalam perjalanan dari Lhokseumawe menuju ke Kp. Pante Raya;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu 1(satu) orang anak kecil yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memeriksa kelayakan mobil tersebut sebelum dikemudikan Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa hanya mengisi BBM di pertamina wilayah Cunda;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan dan Terdakwa yang sedang mengemudi menyampaikan kepada Saksi "Rem Mobil kita sudah Blong" lalu Saksi mengatakan banting setir kekanan tidak lama kemudian Mobil Box tersebut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



langsung terbalik ke kiri jalan, pada saat tersebut kaca depan mobil tersebut pecah dan Saksi langsung turun lewat kaca depan dari mobil tersebut dan tidak lama kemudian setelah Saksi turun Saksi mendengar ada seorang Ibu dan seorang Bapak sambil berteriak “anakku...” dengan bersamaan Saksi melihat dibawah Mobil yang sudah terbalik tersebut Saksi melihat seorang anak kecil yang sudah terjepit dibawah mobil tersebut kemudian kami dan masyarakat setempat berusaha mengangkat mobil tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan seorang anak yang sudah terjepit tersebut namun mobil tersebut tidak terangkat kemudian datang masyarakat setempat memberhentikan salah satu jenis Mobil Box yang melintas dan meminta bantu untuk mengangkat/menggeser mobil tersebut dan di bantu masyarakat di sekitar tersebut kemudian mobil tersebut terangkat dan korban tersebut langsung dibawa oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepmor bertujuan ke rumah sakit;

- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 60 sampai 70 Km/perjam;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengemudi mobil tersebut mengoper porsneleng sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa menyalakan Klakson akan tetapi pada saat mendekati tikungan jalan tersebut Terdakwa tidak ada lagi menghidupkan klaksonnya;
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut bagus dan beraspal dan ada tikungan dan menuju arah Lhokseumae-Bandara Rembele satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan kondisi cuaca di jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut saat itu cerah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini, bagaimana bentuk perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini yaitu dibuatkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Baidarus Bin Adnan di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale yang Saksi tidak ketahui Kecamatan dari Kampung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yang sedang berdiri di depan rumah tersebut sehingga terjadi laka lantas;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada dalam mobil menumpang dengan Terdakwa dan Saksi Mustafa Bin Abdullah Taleb dalam perjalanan dari Lhokseumawe menuju ke Kp. Pante Raya;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu 1(satu) orang anak kecil yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memeriksa kelayakan mobil tersebut yaitu diperiksa Rem oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan dan Terdakwa yang sedang mengemudi menyampaikan kepada Saksi "Rem Mobil kita sudah Blong" lalu pada saat tersebut Saksi langsung diam diri kemudian Saksi Mustafa mengatakan ambil kekiri jalan biar tidak ada memakan korban, pada saat melewati jalan turunan tersebut kemudian mobil yang Saksi tumpangi tersebut terguling pada saat melewati jalan yang menikung ke sebelah kanan jalan dan mengenai rumah warga yang berada di sebelah kiri jalan tersebut, kemudian Saksi turun lewat pintu sebelah kiri dan setelah Saksi turun Saksi melihat banyak warga yang sudah berkerumun, kemudian Saksi melihat warga tersebut menunjuk kebawah mobil yang sudah terguling tersebut, ada anak-anak yang sudah tertimpa dengan mobil tersebut kemudian Saksi dan Saksi Mustafa serta Terdakwa selaku pengemudi tersebut di bantu masyarakat berusaha membantu untuk mengangkat mobil tersebut akan tetapi tidak dapat untuk mengangkat mobil tersebut, kemudian ada salah satu mobil jenis Box yang sedang melintas dan diberhentikan oleh masyarakat setempat untuk membantu mengangkat mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dapat terangkat dan diambil korban yang sudah tertimpa dengan mobil lalu korban tersebut langsung di bawa menuju ke Rumah Sakit yang Saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian masyarakat setempat mengamankan Saksi, Saksi Mustafa dan Terdakwa ke salah satu rumah warga yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian kembali diamankan ke Unit Laka Lantas Polres Bener Meriah;
- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 60 sampai 70 Km/perjam;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE adalah milik PT. Wings

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Food:

- Bahwa Saksi tidak melihat pengemudi mobil tersebut mengoper posneleng sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa menyalakan Klakson akan tetapi pada saat mendekati tikungan jalan tersebut Terdakwa tidak ada lagi menghidupkan klaksonnya;
- Bahwa Kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut bagus dan beraspal dan ada tikungan dan menuju arah Lhokseumae-Bandara Rembele satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan kondisi cuaca di jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut saat itu cerah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini, bagaimana bentuk perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini yaitu dibuatkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kaharsah Mambang Taruna Bin Ali Mambang Taruna (Alm) di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale Kampung Bale Redelong Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yang sedang berdiri di depan rumah tersebut sehingga terjadi laka lantas;
- Bahwa Saksi menyatakan awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Istri Saksi yaitu Sdri.Imayan dan anak Saksi Sdra.Genali pulang dari kebun pada saat selesai memetik kopi dikebun Saksi sendiri di Kp.Bujang Kec.Bukit Kab.Bener Meriah lalu Saksi pulang terlebih dahulu Saksi mengantar Isteri dan anak Saksi kerumah dan setelah Saksi menuju ke salah satu tempat penjualan kopi yaitu di Kp. Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah setelah sampai di tempat tujuan Saksi langsung menanyakan harga dan kata Toke kopi sudah menggunung, kemudian Saksi kembali kesalah satu kedai yang tepatnya di TKP laka lantas dan setelah kopi itu Saksi serahkan semuanya dan setelah itu mengambil uang hasil penjualan kopi tersebut, pada saat itu Saksi menunggu di depan kedai/kios dengan posisi Saksi duduk dan menghadap kearah jalan tersebut dan pada saat itu Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



melihat ada 1(satu) unit mobil Colt Diesel Box Warna kuning, pada saat tersebut melaju dari arah Lhokseumawe menuju arah Bandara Rembele dengan kecepatan tinggi, kemudian pada saat Mobil Colt Diesel Box tersebut menikung Saksi melihat Ban belakang sebelah kanan dari Mobil tersebut terangkat kemudian Ban belakang sebelah kanan mobil tersebut kembali turun pada saat yang bersamaan Saksi melihat Ban belakang sebelah kanan Mobil tersebut kembali terangkat dan langsung terbalik kesebelah kiri jalan pada saat yang bersamaan tiba-tiba Mobil Box tersebut kembali terpelanting dan dengan posisi Box dari mobil tersebut mengenai teras rumah warga yang berada di TKP tersebut;

- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu 1(satu) orang anak kecil, anak dari teman Saksi yaitu Saksi Supriadi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang menjual kopi di salah 1(satu) Kedai yang berdekatan dengan TKP tersebut yaitu di Kp. Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi saat itu langung mendekati mobil Box tersebut dan Saksi melihat ada 1 (satu) anak kecil yang tertimpa dengan posisi terlentang di bawah Box dari mobil tersebut, pada saat itu Saksi langsung terduduk karena lemas tidak sanggup untuk melihat tidak lama kemudian masyarakat berdatangan untuk menyelamatkan anak tersebut dengan cara mengangkat mobil Box tersebut di bantu dengan salah 1(satu) mobil Colt Diesel Box berwarna Ijo dan warna Box Abu-abu tidak lama kemudian anak tersebut berhasil di keluarkan dari jepitan Box mobil tersebut langsung dibawa kerumah Sakit yang Saksi tidak tahu dengan apa dibawanya tidak lama kemudian Saksi pulang kerumah Saksi sendiri;
- Bahwa didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ada (tiga) orang tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka turun dari mobil untuk membantu mengangkat karena Saksi sudah lemas tidak sanggup melihat anak tersebut yang sudah terjepit dengan box mobil;
- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 70 sampai 80 Km/perjam;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa membunyikan Klakson;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut di karenakan pengemudi mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE tersebut terlalu berkecepatan tinggi sehingga terguling ke sebelah kiri jalan dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak yang sedang bermain di teras rumah korban sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak



keberatan dan membenarkannya;

4. Supriadi Bin Sanusi (Alm) di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale Kampung Bale Redelong Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah Saksi dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yaitu anak Saksi sendiri yang sedang berdiri di depan rumah sehingga anak Saksi terjepit dibawah mobil box dan mengakibatkan anak Saksi yang bernama Khalifah Habidilla meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang membersihkan rumah sedangkan kedua anak Saksi sedang bermain diteras atau didepan rumah;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak Terdakwa ada memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan bahan makanan (sembako) yang Saksi tidak ketahui nilai/jumlahnya, kemudian keluarga dari Terdakwa tersebut juga ada 3 (tiga) kali datang untuk berdoa kerumah Saksi;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi telah tercapai, tepatnya pada hari Jum'at tanggl 03 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB secara tertulis;
- Bahwa Saksi mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Saksi telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kariadi Bin Sukarman (Alm) di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale yang Saksi tidak ketahui Kecamatan dari Kampung tersebut Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah



kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yang sedang berdiri di depan rumah tersebut sehingga terjadi laka lantas dan Saksi mengetahui karena diberitahukan;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di Deli Serdang atau diperusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan Saksi dalam hal ini di kuasakan kepada Saksi sesuai surat pengangkatan sebagai distribusi center manager dan dalam kasus kecelakaan ini Saksi selaku mewakili PT. Aceh Distribusindo Raya bertanggung jawab atas mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8376 NE yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa Saksi ketahui mobil tersebut layak jalan dan untuk menyatakan layak jalan sebelum berangkat sopir selalu mengecek apakah ada masalah atau tidak, dan sopir mengatakan tidak ada masalah dan mobil tersebut rutin sebulan sekali di servis, terakhir kali mobil tersebut di servis Saksi tidak ingat;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu 1(satu) orang anak kecil yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memeriksa kelayakan mobil tersebut yaitu diperiksa Rem oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan kelalaian pengemudi mobil tersebut terlalu berkecepatan tinggi di jalan menurun dan tikungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muchlisyan Alias Muchsin Bin Mutohir di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Umum KKA Lhokseumawe Bandara Rembele Kp.Bale yang Saksi tidak ketahui Kecamatan dari Kampung tersebut Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE dan mobil tersebut terguling dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak kecil yang sedang berdiri di depan rumah tersebut sehingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di depan bengkel servis sepeda motor yang berjarak sekitar 10 meter dari TKP tersebut yaitu di Kp. Bale Redelong Kecamatan Bukit, Kabupaten



Bener Meriah;

- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu 1(satu) orang anak kecil yang Saksi ketahui nama panggilannya Dilla;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang bekerja menyervis sepeda motor di bengkel dan pemilik sepmor pulang kerumahnya dan waktu Saksi mau pasang busi sepmor tersebut sekira pukul 10.30 WIB dan dari kejauhan Saksi melihat mobil Box Colt Diesel yang melaju dengan kecepatan tinggi kira-kira sekira 80-90 KM/Jam datang dari arah KKA Lhokseumawe menuju Bandara Rembele yang pada saat itu posisi pas di tikungan mobil tersebut oleng dan Ban kanannya terangkat sehingga terdengar seretan box mobil tersebut di jalan dan langsung terguling ke kiri sehingga mengenai rumah warga dan posisi mobil tersebut ban yang keatas dan begitu kejadian Saksi langsung mendekati mobil tersebut karena sebelum kejadian Saksi mengetahui bahwa sebelumnya ada 2(dua) anak perempuan yang sedang bermain di depan rumahnya dan Saksi mengenal anak tersebut panggilannya Dilla dan yang kecil Kayla kedua-duanya adalah anak dari Saksi Supriadi atau tetangga Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendapati anak perempuan atas nama Dilla terjepit ditengah Box mobil tersebut, setelah kejadian masyarakat berdatangan dan ingin membantu mengangkat anak kecil tersebut akan tetapi tidak bisa dan di telfon mobil dump truck untuk menarik mobil tersebut sekitar 30 menit anak tersebut berhasil di keluarkan dari jepitan Box mobil tersebut, kemudian anak (korban) tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil Avanza tetangga untuk mendapat perawatan medis dan setelah itu mobil Box baru bisa terangkat menggunakan 2(dua) mobil dump truck yang 1 ditelpon dan yang 1(satu) kebetulan mobil dump truck tersebut lewat di tempat kejadian;
- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 80 sampai 90 Km/perjam;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa membunyikan Klakson;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut bagus dan beraspal dan ada tikungan dan menuju arah Lhokseumawe-Bandara Rembele satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut di karenakan pengemudi mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol 8376 NE tersebut terlalu berkecepatan tinggi sehingga terguling ke sebelah kiri jalan dan mengenai rumah warga dan menimpa 1(satu) orang anak yang sedang bermain di teras rumah korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lihat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi mobil tidak ada mengelakan ke kanan atau ke kiri jalan dan melaju dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



kencang dan tiba-tiba terguling ke sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Yusdi Efendi Bin Samin, keterangan Saksi dibacakan didepan persidangan sesuai BAP Penyidik yang telah diperiksa di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang kronologis kejadian laka lantas, Saksi mengetahuinya dari personel satlantas (Arrian) dia menelpon dan menceritakan bahwa adanya mobil box barang yang terguling di Kp. Bale Redelong dan tujuan menelpon Saksi untuk mengangkat mobil tersebut dan mendereknya ke Polres Bener Meriah dan sesampainya di tempat kejadian Saksi mengecek mobil tersebut oli mesinnya tumpah dan Arian (Personel Lantas) membeli oli 6 liter, setelah itu Saksi hidupkan mesinnya langsung hidup dan Saksi cek kembali rem nya bagus tidak ada masalah makanya Saksi berani mengemudikan mobil tersebut dan membawanya ke Polres;
- Bahwa setelah sampai di Polres dan berjumpa dengan pengemudi mobil box (pengemudi kecelakaan) namanya tidak Saksi ketahui dan Saksi mengatakan “ apanya yang rem blong “ dan Saksi mengatakan “kamu berkecepatan tinggi dari atas dan menanyakan gigi porseneling berapa sebelum kejadian” dan Terdakwa mengatakan gigi 3 (tiga) setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan KKA Lhokseumawe - Bandara Rembele Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa dan kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box BL 8376 NE dengan membawa 2(dua) orang penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus dari Lhokseumawe dengan tujuan mengantar barang sembako ke Lampahan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kantor di Jalan Elak Kp.Alu Ulim Kecamatan Jelekat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe menggunakan 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Colt Diesel Box BL 8376 NE, bersama dengan dua orang penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus hendak menuju ke Bener Meriah dengan tujuan mengantar sambako, sesampainya di Kp.Bale Redelong Kec.Bukit Kab,Bener Meriah, pada jalan turunan dan menikung rem blong dan Terdakwa beritahu kepada 2(dua) rekan Terdakwa dan Saksi Mustafa mengatakan ambil kanan, banting setir ke kanan agar tidak mengenai warga disekitarnya dan Terdakwa langsung putar kekanan akan tetapi karena laju mobil kencang dan tidak dapat terkendali sehingga oleng dan terjatuh ke kiri jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa berupaya untuk mengelakan dan upaya untuk mengerem karena sudah rem blong sehingga terjadi tabrakan, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada yang tertabrak akan tetapi setelah turun dari mobil Terdakwa melihat ada anak kecil tertimpa mobil tersebut, Terdakwa langsung berupaya untuk mengangkat akan tetapi tidak bisa dan kebetulan ada mobil lewat dan meminta bantuan untuk menariik mobil agar anak tersebut bisa diambil dan langsung dibawa ke rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan rem tangan untuk mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan dan hanya menggunakan rem biasa tetapi remnya sudah blong;
- Bahwa kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nopol BL 8376 NE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 60 sampai 70 Km/perjam;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak Terdakwa memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan bahan makanan (sembako) kemudian keluarga dari Terdakwa tersebut juga ada 3 (tiga) kali datang untuk berdoa kerumah Saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini sudah tercapai perdamaian dengan membuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas kelalaiannya yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL 8376 NE;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Ramadhan;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/KPM/005/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Desmi Kara Putri, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Khalifah Hibadillah pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.30 WIB, dari hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran : Meninggal

- Frekuensi Nafas : Tidak ada.

- Akral : Dingin.

- Tekanan Darah : - mmHg.

- Frekuensi Nadi : Tidak teraba.

- Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak tampak kelainan.

- Wajah : Wajah tampak pucat.

- Mulut : Bibir tampak pucat.

- Dada :

- Tampak luka dibagian dada depan dibawah ketiak bagian kanan melintang hingga ketiak bagian kiri berukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.

- Tampak luka dibawah ketiak bagian kiri mengarah kedada bagian belakang berukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.

- Pada perabaan teraba patah tulang dada.

- Perut : Tampak bintik-bintik kecil merah keunguan di perut bagian kiri dengan luas kurang lebih empat kali empat centimeter.

- Pinggang : Tampak warna keunguan dipinggang bagian kiri dengan luas kurang lebih tujuh kali tujuh centimetre;

Kesimpulan : korban meninggal disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 118/SKM/BR/BM/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani Reje Kampung Bale Redelong;

- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 3 April 2020;

- Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/ADR/VI/19 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Aceh Distribusindo Raya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 milik PT. Aceh Distribusindo Raya dengan penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus membawa barang-barang berangkat dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele dengan tujuan untuk mengantar barang-barang ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat berada di Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Banda Rembele, Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Lhokseumawe menuju ke arah Bandara Rembele dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, kondisi jalan beraspal menurun, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa, Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat berada di tikungan, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa terbalik dengan posisi box mengenai teras rumah Saksi Supriadi dan menimpa korban atas nama Khalifah Hibadillah yang sebelumnya sedang bermain di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengoper posneleng sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menghidupkan klakson pada saat mobil di tikungan sebelum terbalik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan rem tangan untuk mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan dan hanya menggunakan rem biasa tetapi remnya sudah blong;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/VER/KPM/005/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Desmi Kara Putri, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Khalifah Hibadillah pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 11.30 WIB, dari hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Umum :
 - Kesadaran : Meninggal
 - Frekuensi Nafas : Tidak ada.
 - Akral : Dingin.
 - Tekanan Darah : - mmHg.
 - Frekuensi Nadi : Tidak teraba.
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : Tidak tampak kelainan.
 - Wajah : Wajah tampak pucat.
 - Mulut : Bibir tampak pucat.
 - Dada :
 - Tampak luka dibagian dada depan dibawah ketiak bagian kanan melintang hingga ketiak bagian kiri berukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.
 - Tampak luka dibawah ketiak bagian kiri mengarah kedada bagian belakang berukuran kurang lebih lima centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter dan berwarna keunguan.
 - Pada perabaan teraba patah tulang dada.
 - Perut : Tampak bintik-bintik kecil merah keunguan di perut bagian kiri dengan luas kurang lebih empat kali empat centimeter.
 - Pinggang : Tampak warna keunguan dipinggang bagian kiri dengan luas kurang lebih tujuh kali tujuh centimetre;

Kesimpulan : korban meninggal disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 pada kondisi jalan beraspal menurun di tikungan dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dan Terdakwa tidak berusaha mengurangi/ menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Khalifah Hibadillah mengalami luka-luka dan meninggal

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str



dunia;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pihak Terdakwa memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan bahan makanan (sembako) kemudian keluarga dari Terdakwa tersebut juga ada 3 (tiga) kali datang untuk berdoa kerumah Saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban dalam perkara ini sudah tercapai perdamaian dengan membuat surat perdamaian;
- Bahwa orang tua dari korban yaitu Saksi Supriadi Bin Sanusi (Alm) memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas kelalaiannya yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan KUHP, menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini ternyata dalam *Memorie van*



Toelichting (MvT) bahwa "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terqualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas berat" menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Memed Sumitra mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 milik PT. Aceh Distribusindo Raya dengan penumpang Saksi Mustafa dan Saksi Baidarus membawa barang-barang berangkat dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten Bener Meriah melalui Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Bandara Rembele dengan tujuan untuk mengantar barang-barang ke Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, pada saat berada di Jalan Umum KKA Lhokseumawe – Banda Rembele, Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Lhokseumawe menuju ke arah Bandara Rembele dengan kecepatan sekitar 70 sampai 80 km/ jam, kondisi jalan beraspal menurun, satu jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat berada di tikungan, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL-8376-NE Nomor Rangka MHMFE74P49K031823 Nomor Mesin 4D34TEX2042 yang dikemudikan Terdakwa terbalik dengan posisi box mengenai teras rumah Saksi Supriadi dan menimpa korban atas nama Khalifah Hibadillah yang sebelumnya sedang bermain di teras rumah;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat) jenis 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box yang diketahui kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sehingga pada saat berada di tikungan, mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik dengan posisi box mengenai teras rumah Saksi Supriadi dan menimpa korban atas nama Khalifah Hibadillah yang sebelumnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bermain di teras rumah;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian maka jelas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kealpaan atau kelalaian Terdakwa sebagai Pengemudi kendaraan roda 4 (empat) jenis 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box, karena pada saat Terdakwa sadar rem mobilnya blong, Terdakwa tidak ada upaya untuk mengoper porsneleng dan tidak menggunakan rem tangan untuk mengurangi kecepatan/menghentikan kendaraan dan hanya menggunakan rem biasa yang telah disadarinya rem tersebut sudah blong, serta tidak menghidupkan klakson sebagai upaya untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di jalan maupun disekitar jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa termasuk kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas berat" menurut ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/KPM/005/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dari Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Redelong yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Desmi Kara Putri terhadap Anak Korban Khalifah Hibadillah dengan kesimpulan korban meninggal disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak korban meninggal dunia juga telah dikuatkan berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor 118/SKM/BR/BM/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani Reje Kampung Bale Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya termasuk kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain/korban meninggal dunia, sehingga semua unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL 8376 NE

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui kendaraan tersebut adalah milik PT. Aceh Distribusindo Raya maka atas barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Kariadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 an. Ramadhan yang diketahui dalam persidangan adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan



dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi Saksi Supriadi dan keluarga yang harus kehilangan anaknya yang masih kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN Alias MADAN Bin MEMED SUMITRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar nota pajak Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol BL 8376 NE;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel Box Nomor Polisi BL 8376 NE;Dikembalikan kepada PT. Aceh Distribusindo Raya melalui saksi Kariadi;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Ramadhan;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)